



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah komulasi cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, NIK 5308047011760001, tempat dan tanggal lahir Ende, 30 November 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxe, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 Oktober 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara elektronik tanggal 10 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Ed, pada tanggal 15 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Km 7, Kelurahan

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 1 dari 11



Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dengan wali nikah bernama Muhamad Tata sebagai Imam Masjid setempat karena ayah kandung dari Penggugat beragama Katholik, dengan mas kawin berupa sebuah baju ende dan ijab qabul antara Penggugat dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nurdin dan Hamid;

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus sudah menikah, sedangkan Penggugat berstatus perawan, ketika menikah Penggugat berusia 27 tahun dan Tergugat berusia 41 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. xxxxxxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 April 2004, umur 18 tahun;
 - b. xxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 29 Desember 2007, umur 16 tahun;
 - c. xxxxxxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 10 Juli 2015, umur 7 tahun;
 - d. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 28 April 2017, umur 5 tahun;
5. Bahwa saat menikah dengan Penggugat, Tergugat masih terikat perkawinan dengan istri pertama Tergugat, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat diketahui dan disetujui oleh istri pertama Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende selama 8 tahun, kemudian pindah ke JL Imam Bonjol, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende selama 2 tahun, dan bertempat tinggal bersama terakhir di alamat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tanggal 30 Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan anak hasil perkawinan Tergugat dan istri pertama Tergugat, hingga berujung pada Penggugat melaporkan anak Tergugat tersebut ke Kepolisian karena anak tersebut telah memukul Penggugat;
 - b. Dikarenakan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan tinggal menetap di rumah istri pertama Tergugat;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, sudah sekitar 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: EKBANG.750/11/SK/KRL/VII/2022. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2003 di Km 7, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Bahrudin Yusuf)

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 3 dari 11



terhadap Penggugat (Sofiah Bahrudin binti Koro);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah nama Termohon menjadi Bahrudi Yusuf bin Yusuf Ola;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor: 5308047011760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende, tanggal 6 Januari 2018. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi :

1. **xxxxxxxxxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan penggiling kopi, tempat tinggal di RT. 003, RW. 002, Kel. Paupanda, Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi mengaku sebagai Paman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa wali ketika pernikahan, dan tidak tau apa maskawinnya, dan tidak tau siapa yang menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena sudah memiliki anak-anak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak dan belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri sekitar tahun 2006;
- Bahwa Tergugat telah memiliki istri lain yang dinikahkan secara resmi ketika menikah sirri dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum bercerai dengan istri pertamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rukun Lima kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke Ndao kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat pergi dari rumah ke rumah istri pertamanya;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, RT. 003, RW. 002, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa wali ketika pernikahan, dan tidak tau apa maskawinnya, dan tidak tau siapa yang menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena sudah memiliki anak-anak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak dan belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri;
- Bahwa Tergugat telah memiliki istri lain yang dinikahkan secara resmi ketika menikah sirri dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat belum bercerai dengan istri pertamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah Penggugat bertengkar dengan anak Tergugat dengan istri pertamanya, kemudian Tergugat pergi dari rumah ke rumah istri pertamanya;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin disahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang kemudian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama gugatan Penggugat berikut alat bukti dan saksi-saksi, yang pada intinya telah membuktikan bahwa status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat masih beristri sah dengan istri pertamanya dan Tergugat belum bercerai sampai sekarang dengan istri pertamanya, sehingga posisi Penggugat sebagai istri kedua sirri, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan status Tergugat yang masih beristri pada saat menikah dengan Penggugat, hal ini bertentangan dengan:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Menimbang, bahwa dapat diambil penegasan, seorang suami yang akan menikah lagi harus mendapat izin dari pengadilan, setelah pengadilan memberikan pertimbangan tentang alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi: *“ Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2003 di Km 7, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, berdasarkan pengakuan Penggugat, meskipun menurut pengakuan Penggugat syarat dan rukun perkawinan berdasarkan agama Islam telah terpenuhi, akan tetapi terdapat halangan perkawinan dimana tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan kata lain tidak mendapat izin poligami pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa yang tidak ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh izin poligami kepada pengadilan, dimana izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan salah satu syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa kawin lagi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan isbat nikah Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka dengan sendirinya gugatan komulasi yakni gugatan cerai juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun perkara isbat nikah komulasi cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan izin dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam surat keputusan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W23-A2/624/HK.05/VIII/2020 tanggal 155 Agustus 2022 untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard***) secara verstek;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ABDULLOH AL MANAN, Lc.

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I. M,H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00